



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**  
**KANTOR WILAYAH DJKN ACEH**

GEDUNG KEUANGAN NEGARA BANDA ACEH, GEDUNG C LANTAI 2  
JL. TGK. CHIK DI TIRO, BANDA ACEH - 23001

TELEPON : (0651) 28220; FAKSIMILE : (0651) 28217, SURAT ELEKTRONIK: kanwildjkn1@kemenkeu.go.id

07 Februari 2018

Yth. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

**SURAT PENGANTAR**  
**NOMOR : SP - 010 /WKN.01/2018**

No.	Naskah Dinas/Barang	Banyaknya	Keterangan
1.	Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 001/KM.6/WKN.01/2018 Tanggal 24 Januari 2018 Tentang Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias Pada Mahkamah Agung RI	1 (satu) set	Disampaikan dengan hormat agar dipergunakan sebagaimana mestinya.
2.	Salinan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 002/KM.6/WKN.01/2018 Tanggal 24 Januari 2018 Tentang Penghapusan Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias		

Diterima tanggal :  
Penerima,

Pengirim,  
Kepala Bagian Umum  
Kanwil DJKN Aceh



Sri Yuwono Hari Sarjito  
NIP 19750514 199503 1 001

.....  
NIP

Nomor Telepon :  
Nomor Faksimile :

Catatan :  
Setelah diterima, lembar kedua harap dikirimkan kembali kepada pengirim



**MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 001/KM.6/WKN.01/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA EKS BRR NAD-NIAS  
PADA MAHKAMAH AGUNG RI**

**MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan dan penatausahaan Barang Milik Negara perlu dilakukan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias kepada Mahkamah Agung RI;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 tentang Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4550);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengakhiran Masa Tugas Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara dan Kesenambungan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di Wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias



6. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 532/KM.6/2015;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara Eks Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
11. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Penugasan Kepada Unit-unit Terkait Di Lingkungan Kementerian Keuangan Untuk Melakukan Penanganan Aset Dan Perkara Pasca Likuidasi Badan Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Wilayah Dan Kehidupan Masyarakat Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara;
12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 163/KM.01/UP.11/2017 tentang Mutasi Para Pejabat Eselon II di Lingkungan Kementerian Keuangan.

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala KPKNL Banda Aceh Nomor S-001/WKN.01/KNL.01/BRR/I/2018 tanggal 22 Januari 2018 hal Pengajuan Usulan Penetapan Status Penggunaan BMN Eks BRR NAD-Nias Kepada Mahkamah Agung RI c.q Mahkamah Syar'iyah Langsa;
  2. Berita Acara Inventarisasi BMN Eks BRR NAD-Nias Nomor BAI-01/WKN.01/KNL.01/MS SIGLI/XII/2017 tanggal 6 Desember 2017;
  3. Daftar Barang Milik Negara Eks. BRR NAD-Nias;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK NEGARA EKS BRR NAD-NIAS KEPADA MAHKAMAH AGUNG RI.
- PERTAMA : Menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias sebagaimana disebutkan dalam lampiran Keputusan Menteri Keuangan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri Keuangan ini.
- KEDUA : Nilai Barang Milik Negara Eks BRR NAD-Nias sebagaimana

- KETIGA : Barang Milik Negara dimaksud agar dicatat dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang, Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang, dan Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.
- KEEMPAT : Mahkamah Agung RI dapat melakukan pemanfaatan atau pemindahtanganan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Pengguna Barang wajib melakukan pengawasan dan pengendalian atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Negara.
- KEENAM : Segala biaya pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Negara yang digunakan oleh Mahkamah Agung RI menjadi tanggung jawab Mahkamah Agung RI.
- KETUJUH : Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
2. Ketua Mahkamah Agung;
3. Sekretaris Mahkamah Agung;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan;
6. Kepala Kanwil Ditjen Kekayaan Negara Aceh;
7. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh;
8. Kepala BPK Perwakilan Provinsi Aceh;
9. Ketua Mahkamah Syar'iyah Sigli;
10. Kepala KPKNL Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 24 Januari 2018

a.n. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
KEPALA KANTOR WILAYAH DJKN ACEH,

Ttd.

KURNIAWAN NIZAR

Salinan Sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Umum Kanwil DJKN Aceh,



Sri Yuwono Hari Sarjito  
NIP.19750514 199503 1 001 /